

Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pandean Kota Madiun

Ilham Ihza Bayhaqi

Universitas Darussalam Gontor,

Email : ilhamihzab@icloud.com

Abstract

The birth of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2009 article one on social welfare explains that a condition of citizens whose material, spiritual and social needs are met in order to live properly and be able to develop themselves, so that their social functions can be carried out properly. According to data released by the Central Statistics Agency (BPS), there are still many people in Madiun City who are not yet prosperous, especially in Pandean Village, so the government provides assistance in the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT). Pandean Village, Madiun was chosen because it is one of the recipient areas for Non-Cash Food Assistance (BPNT) and there are still many people who are not prosperous. This study aims to determine the effect of the Non-Cash Food Assistance program on the Madiun City Pandean community and to find out how much influence the Non-Cash Food Assistance program has on the welfare of the Madiun City Pandean community. The method used in this research is quantitative methods and data collection techniques using primary data (documentation and questionnaires) and secondary data (official documents for the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT), data from the official website of Non-Cash Food Assistance and from the Central Agency. Statistics). The sampling technique was random sampling and data collection was using a Likert scale questionnaire method. Data analysis used Simple Linear Regression and data processing using SPSS 21 software. The results of this study indicate that the Non-Cash Food Aid program has a relationship with the welfare of the community. The results of this study indicate that the welfare of the new community is affected by 9.2% by the Non-Cash Food Assistance Program, while the rest is influenced by other variables not examined in this study.

Keyword : Non-Cash Food Assistance, Maqashid Sharia, Welfare.

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009 pasal satu tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa suatu kondisi warga negara yang kebutuhan material, spiritual dan sosialnya terpenuhi agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga fungsi sosialnya dapat terlaksana dengan baik. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), masih banyaknya masyarakat kota Madiun yang belum sejahtera terutama Kelurahan Pandean, sehingga pemerintah memberikan bantuan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dipilihnya Kelurahan Pandean, Madiun karena merupakan salah satu daerah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan masih banyak masyarakatnya yang belum sejahtera. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh dari program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap masyarakat Pandean Kota Madiun dan mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat Pandean Kota Madiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan data primer (dokumentasi dan kuisioner) dan data sekunder (dokumen-dokumen resmi pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), data dari

website resmi *Bantuan Pangan Non Tunai dan dari Badan Pusat Statistika*). Teknik pengambilan sampel dengan random sampling dan pengumpulan data menggunakan metode angket skala likert. Analisis data menggunakan Regresi Linear Sederhana dan pengolahan data menggunakan software SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai memiliki keterkaitan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat baru dipengaruhi sebesar 9,2% oleh Program Bantuan Pangan Non Tunai, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: *Bantuan Pangan Non Tunai, Maqashid Syariah, Kesejahteraan.*

Pendahuluan.

Salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di suatu negara adalah kesejahteraan.¹ Kesejahteraan adalah sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang, baik tempat tinggal, makanan, pakaian dan lain-lainnya, sehingga memungkinkan setiap warga negara untuk terhindar dari kehawatiran, kebodohan, dan kemiskinan sehingga hidupnya aman dan tenram bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya.² Dalam UU No. 11 tahun 2009 pasal satu tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa suatu kondisi warga negara yang kebutuhan material, spiritual dan sosialnya terpenuhi agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga fungsi sosialnya dapat terlaksana dengan baik.³ Kesejahteraan pada umumnya dibagi dalam dua bentuk, yaitu kesejahteraan materi dan kesejahteraan non materi. Contoh dari kesejahteraan materi seperti pendapatan dan harta yang dimiliki, dan contoh dari kesejahteraan non materi seperti kesehatan, kemampuan dalam berkreasi dan lain sebagainya.⁴

Dalam pandangan ajaran Islam kesejahteraan tidak hanya dipandang hanya aspek materi saja, tetapi juga aspek spiritual, dimana seseorang yang jiwa atau ruhaninya terpenuhi karena merasa dekat dengan Sang Pencipta, sehingga ketika menyelesaikan suatu masalah atau melakukan suatu perbuatan selalu dimaknai positif.⁵ Maka dari itu, Jalan untuk menegakan kesejahteraan ekonomi suatu negara, tidak lain melalui kebijakan ekonomi yang berbasis konsep maslahah.⁶

Maslahah adalah suatu konsep yang mendasarkan pada dua aspek utama, yaitu

¹ Syamsuri, *Ekonomi Pembangunan Islam sebuah prinsip, konsep, dan asas falsafahnya*, (Unida Gontor Press, Ponorogo 2018), p. 88

² Rosni, Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan-nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi kabupaten Batubara, *jurnal geografi* Vol 9 No. 1 – 2017 p. 57

³ Syamsuri, *Ekonomi Pembangunan Islam.....* p. 89

⁴ Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik, Kesejahteraan dalam perspektif Islam pada karyawan Bank Syariah, *jurnal Ekonomi Syariah teori dan penerapan* Volume 3, Nomor 5, Mei 2016 p. 392

⁵ Devi Kurnia, Skripsi, *Hubungan antara spiritual well being dengan coping pada musyrif/ah ma'had Sunan Ampel Al-'Aly*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2014) p. 24

⁶ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, "Ekonomi Pembangunan Syariah", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016) p. 30

manfaat dan berkah. Maslahah akan tercapai ketika yang muncul dari sebuah proses adalah kemanfaatan dan keberkahan. Namun tidak semua yang bermanfaat akan memberikan suatu keberkahan. Akan tetapi, semua yang berkah pasti bermanfaat.⁷ Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan Bahasa yang lebih mudah, Hukum atau aturan-aturan yang Allah berikan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kemudian Syatibi membagi maslahat kepada tiga bagian, yaitu: (1) Dharuriyat/primer, (2) Hajiyat/sekunder, (3) Tahsiniyat/tersier.⁸

Dalam prakteknya, konsep kesejahteraan tidak lepas dari peran pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi harus bergerak bersama untuk mencapai kesejahteraan umat, baik berupa kesejahteraan material maupun kesejahteraan spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan suatu negara hanya diarahkan untuk mencapai kesejahteraan material, maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak bisa tercapai.⁹ Pada tahun 2018 banyak masyarakat yang mengalami masalah ekonomi, terutama di daerah Pandean Kota Madiun. Pemerintah pun mengadakan Bantuan Pangan Non Tunai. Hal ini dikarenakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Tabel Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2017

Wilayah	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	Persentase penduduk miskin (P1)	Indeks keparahan kemiskinan (P2)	Garis kemiskinan (rupiah)
kota madiun	8.70	4.94	0.13	404959

Sumber : bps.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Madiun 8.70 per ribu jiwa, persentase penduduk miskin di Kota Madiun 4.94 persen, indeks keparahan kemiskinan Kota Madiun sebesar 0.13, garis kemiskinan di Kota Madiun sebesar 404959 per Rupiah. Masalah kemiskinan adalah salah satu masalah yang masih sulit ditangani oleh pemerintah hingga saat ini. Kurangnya minat berwirausaha dan terbatasnya lapangan kerja merupakan akar penyebab

⁷ Ibid . 31

⁸ Abdurrahman kasdi, Maqasid Syari'ah perspektif pemikiran Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, *jurnal YUDISIA*, Volume 5, Nomer 1, Juni 2014 p. 56

⁹ Ahmad Lutfi, Muaidy Yasin dan Akhmad Jupri, Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat telaah surat al-Hasyr ayat 7, *Jurnal Tsaqafah* volume 14, nomer I, Mei 2018, p.150

permasalahan tersebut.¹⁰ Namun, kemiskinan di Kota Madiun semakin bertambah pada tahun 2018, dapat dilihat pada table berikut.

Tabel Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2018

wilayah	jumlah penduduk miskin jiwa (ribu)	persentase penduduk miskin (P1)	indeks keparahan kemiskinan (P2)	garis kemiskinan (rupiah)
kota madiun	7.92	4.49	0.04	446525

Sumber : bps.go.id

Dapat dilihat dari table diatas bahwa tingkat kemiskinan yang ada di Kota Madiun menurun dari tahun sebelumnya. Karena masih banyaknya masyarakat kota Madiun yang belum sejahtera, pemerintah pun meluncurkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Tujuan terselenggaranya program ini untuk membantu masyarakat. Harapannya kedepan masyarakat kota Madiun, khususnya keluarga yang menerima BPNT ini, dari waktu ke waktu bisa berdaya.

Dari 2 data diatas pemerintah mencoba memberikan kontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kota Madiun melalui program Bantuan Pangan Non Tunai. Program ini merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan / e-warong yang bekerja sama dengan bank.¹¹ Sasaran program bantuan pangan adalah wilayah-wilayah yang miskin. Dipilihnya kelurahan Pandean karena masih banyak orang yang masih kurang mampu. Program bantuan pangan untuk Madioun dilaksanakan di tiga titik, yaitu di Kecamatan Kartuharjo di Kecamatan Kartuharjo, dan Kecamatan Taman di Kantor Desa Vandyaan dan Manguharjo di Kantor Desa Nambang Lor, Kota Madion.

Adapun dipilihnya judul “Pengaruh Bantuan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” karena pada umumnya sebuah bantuan dalam penanggulangan kemiskinan hanyalah berupa uang atau pembukaan lapangan kerja, namun tidak semua orang mempunyai minat dalam bekerja dan uang dapat disalah gunakan oleh penerima bantuan. Maka dari itu pemerintah berinisiatif untuk memberikan bantuan pangan yang disalurkannya melalui kartu

¹⁰ Azel Raoul Reginald dan Imron Mawardi, Kewirausahaan Sosial pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, *jurnal JESTT* Vol. 1 No. 5 Mei 2014, p. 333

¹¹ BPNT (diakses pada tanggal 9 agustus 2019, dari situs pusdatin.kemsos.go.id.

elektronik dan terdapat 150 ribu didalamnya dan dapat ditukarkan dengan barang-barang kebutuhan pokok pada e-warung yang sudah tersedia. Sehingga semua masyarakat baik yang mempunyai minat kerja atau tidak, dapat menerima bantuan ini secara langsung.

Pembahasan.

Definisi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan / e-warong yang bekerja sama dengan bank.¹²

Bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap resiko sosial. Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT dapat juga diartikan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai (uang elektronik) dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM setiap bulannya dan yang digunakan KPM hanya untuk membeli bahan pangan e-warong. Untuk daerah akses terbatas, mekanisme pelaksanaan BPNT akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebijakan pemerintah.¹³

Elektronik Warong atau disebut E-Warong adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, took kelontong, e-warong KUBE, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen laku pandai, agen layanan keuangan digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. Pemerintah akan membagikan saldo sebesar 110.000 perbulannya didalam rekening bantuan pangan.

Rekening Bantuan Pangan adalah rekening yang memiliki fitur uang elektronik yang digunakan oleh KPM untuk menerima manfaat program BPNT. Sedangkan pemberi bantuan sosial yaitu satuan kerja pada kementerian/lembaga pada pemerintah pusat atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan sosial.¹⁴ Terselenggaranya program Bantuan Pangan Non Tunai didukung oleh tim pengendali pelaksana bantuan sosial secara non tunai.

¹² BPNT (diakses pada tanggal 9 agustus 2019, dari situs pusdatin.kemsos.go.id.)

¹³ Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019. Hal. 06

¹⁴ Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019. Hal. 10

Tim pengendali pelaksanaan Bantuan Sosial secara Non Tunai, yang selanjutnya disebut dengan Tim Pengendali, merujuk pada PerPres 63 tahun. Tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang PMK. Wakil Ketua adalah Menteri PPN/Ketua Bappenas, dan sekretaris adalah sekretaris eksekutif TNP2K, dengan anggota para menteri dan kepala lembaga terkait, termasuk kepala staff kepresidenan, gubernur Bank Indonesia (BI), dan ketua dewa komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁵

1. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Penerima Manfaat

Penerima Manfaat BPNT merupakan Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan yang berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM). DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja Data. Pokja Data terdiri dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kementerian Sosial), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Daftar KPM BPNT disampaikan oleh Menteri Sosial pada setiap bulan November. Data KPM “*by name by address*” selambat-lambatnya diserahkan ke bank dua (2) minggu setelah Keputusan Menteri Sosial tentang penetapan kuota program per provinsi dan Kabupaten/Kota. Data tersebut menjadi acuan bagi Bank Penyalur untuk membuka rekening tabungan untuk setiap KPM secara kolektif dan penyiapan agen penyalur bantuan sesuai dengan rasio pelayanan yang memadai.

Daftar KPM memuat informasi sebagai berikut:

1. Nama Pasangan Kepala Keluarga (Calon Pemilik Rekening)
2. Nama Kepala Keluarga
3. Nama Anggota Keluarga lainnya
4. Alamat Tinggal Keluarga
5. Nomor Induk Kependudukan (NIK) (jika ada)
6. Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM
7. Kode Unik Individu dalam DT-PPFM
8. Nama Gadis Ibu Kandung
9. Nomor Peserta PKH

Nama calon pemilik rekening diutamakan atas nama perempuan dalam keluarga, baik sebagai Kepala Keluarga atau Pasangan Kepala Keluarga. Apabila ada perempuan dalam keluarga penerima, diperlukan surat keterangan lurah/kepala desa setempat untuk menginformasikan penggantinya saat

¹⁵ Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019. Hal. 11-12.

registrasi.¹⁶

Dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pemerintah akan mendata jumlah warga miskin melalui pemerintah cabang kota yang ada di daerah sasaran sehingga dapat menerima bantuan program tersebut. Pemerintah cabang kota akan mendata penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai. Penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Setelah pendataan valid pemerintah akan membagikan kartu elektronik yang nantinya akan digunakan dalam menerima bantuan. Pemerintah akan mengirimkan saldo sebanyak 150.000 ke setiap kartu elektronik yang sudah diterima oleh setiap Keluarga Penerima Bantuan (KPM) untuk dibelanjakan kebutuhan pokok ke tokotoko atau pedagang kebutuhan pokok yang sudah bekerja sama dengan bank.

2. Tujuan dan Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain :

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan,
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM,
3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi, dan
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu :

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan pengangguran kemiskinan,
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial,
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan,
4. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan.¹⁷

Definisi Kesejahteraan

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat, air minum yang bersih dan sehat serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai

¹⁶ Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik Indonesia, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta: Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai 2017) p. 15-16

¹⁷ Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019. Hal. 13-14.

yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda anak-anak memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.¹⁸

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kecemburuhan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat tercipta susasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

Kesejahteraan Dalam Islam

Kesejahteraan Ekonomi Syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik islami. Dalam pandangan syariah terdapat tiga sudut pandang dalam memahami kesejahteraan ekonomi yaitu :

Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi tujuan kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci Al-Qur'an yang berbunyi:

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”¹⁹(Q.S. Al-Anbiya' [21]: 107).

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus diimbangi dengan hubungan dengan sesama manusia. Demikian pula anjuran beriman selalu dirigi dengan anjuran melakukan amal shaleh, yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ajaran islam yang pokok yaitu Rukun Islam, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat

¹⁸ Ikhwan Abidin Basri, “*Islam Pembangunan Ekonomi*”, Jakarta : Gema Insani Press, 2005), Hal. 24.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung : Penerbit Diponegoro, 1994), Hal. 508.

berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Ketiga, upaya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhilafahan yang dilakukan sejak zaman Nabi Adam AS. Sebagian pakar, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh H.M. Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan Al-Qur'an tercermin di Syurga yang dihuni oleh Adam AS dan istrinya sesaat sebelum mereka turun untuk melakukan tugas kekhilafahan di muka bumi.²⁰

Kesejahteraan sosial dalam islam adalah suatu pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim yaitu kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. Dalam surah Ar-Ra'du : 36 dan surah Luqman ayat 32. Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan sosial Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari kenabian Muhammad SAW. adalah melepaskan manusia dari beban atau rantai yang membelenggunya (Q.S. Al-A'raaf: 157).²¹ Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu merupakan suatu bagian dari kesejahteraan yang sangat tinggi.

Indikator Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan dilihat dari empat indikator, yaitu:²²

1. Rasa aman
2. Kesejahteraan
3. Kebebasan
4. Jati diri

Indikator kesejahteraan dalam islam diukur dari maqashid syariah. Maqashid syariah secara harfiah berarti tujuan hukum. Secara terminology, maqashid berarti makna-makna dan hikmah-hikmah atau sejenisnya yang dikehendaki oleh Tuhan dalam tiap syariat baik maupun khusus, guna memastikan maslahat hamba-Nya.

Dalam penelitian ini menggunakan maqashid syariah menurut Imam Al-Syatibi. Dalam bukunya Imam Al-Syatibi menjelaskan rinci tentang maqashid syariah dari pembagiannya. Syatibi membagi maqashid menjadi 5 yaitu :

1. Jaga Harta
2. Jaga Agama
3. Jaga Keturunan

²⁰ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan*, Hal. 85-87

²¹ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan*, Hal. 89

²² Syamsuri, *Pendekatan Islam Dalam Pembangunan Ekonomi:satu konsep menuju kesejahteraan umat*, jurnal el Barka Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2019, Hal. 77.

4. Jaga Jiwa
5. Jaga Akal

Biro Pusat Statistik Indonesia²³ menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur, antara lain yaitu:

1. Tingkat pendapatan keluarga.
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan antara pengeluaran untuk pangan dan pengeluaran untuk non pangan.
3. Tingkat pendidikan keluarga.
4. Tingkat kesehatan keluarga.
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam suatu rumah tangga.

Kesejahteraan dapat diukur melalui beberapa aspek kehidupan :

1. Melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
2. Melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
3. Melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Konsep Kesejahteraan Dalam Islam

Ekonomi islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat islam, tentunya tidak lepas dari tujuan utama syariat islam. Tujuan utama ekonomi islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayyah at-thoyyibah*).²⁴ Inilah definisi kesejahteraan dalam islam, yang tentu saja secara mendasar berbeda dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Secara rinci, tujuan ekonomi islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan Negara.
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, serta sistem Negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.²⁵

²³ Dokumen Biro Pusat Statistik Indonesia Tahun 2000.

²⁴ M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 20013), Hal. 7.

²⁵ Warkum Sumito, *asas-asas perbankan oslam & lembaga-lembaga terkait. Cet keempat*, (Jakarta : raja Grafindo Persada, 2010) Hal. 17.

3. Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak mubadzir.
4. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan rata.
5. Menjamin kebebasan individu.
6. Kesamaan hak dan peluang.
7. Kerjasama dan keadilan.

Dalam penelitian ini menggunakan maqashid syariah menurut Imam Al-Syatibi. Dalam bukunya Imam Al-Syatibi menjelaskan rinci tentang maqashid syariah dari pembagiannya. Syatibi membagi maqashid menjadi 5 yaitu :²⁶

1. Jaga Agama

Maksud dari menjaga Agama yaitu bahwa memelihara agama diukur dari tercapainya Maqashid Syariah adalah implementasi amalan rukun islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu mempercayai rukun iman yaitu beriman ke Allah SWT, beriman ke rasul - rasulNya, beriman kitab – kitabNya, beriman hari akhir dan percaya pada qadha dan qadar. Contoh perilaku yang mencerminkan dalam menjaga agama dalam penelitian ini yaitu tentang hubungan penerima manfaat maupun penyelenggara program ini dalam mengartikan bahwa setiap yang mereka lakukan adalah kehendak Allah Swt dan tidak lupa bersyukur.

2. Jaga Jiwa

Maksud dari menjaga agama disini yaitu mewujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Contoh perilaku yang mencerminkan dalam menjaga jiwa dalam penelitian ini yaitu menjaga jiwa mereka untuk tetap suci saat dan setelah adanya program bantuan ini.

3. Jaga Akal

Maksud dari menjaga akal disini yaitu karena akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan bebeda dengan makhluk lainnya. Dalam menjaga akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui pendidikan, latihan, riset, pengembangan, dan media informasi jika tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang tersebut melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan. Contoh perilaku yang mencerminkan dalam menjaga akal dalam penelitian ini yaitu menjaga akal dengan maksud menjaga pikiran dan perbuatan untuk selalu berkelakuan baik dan

²⁶ Ikhwan Abidin Basri, “Islam Pembangunan Ekonomi”, Jakarta : Gema Insani Press, 2005), Hal.

berpikiran positif saat dan setelah adanya program ini.

4. Jaga Keturunan

Maksud dalam menjaga keturunan disini yaitu bahwa Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, masalah qadzaf(tuduhan zina), masalah fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencela. Contoh perilaku yang mencerminkan dalam menjaga keturunan dalam penelitian ini yaitu membimbing mereka yang lebih muda untuk berkembang menjadi lebih baik sesuai dengan syariat islam.

5. Jaga Harta

Maksud dari menjaga harta yaitu bahwa manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapatkan dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya. Contoh perilaku yang mencerminkan dalam menjaga dalam penelitian ini yaitu bisa menggunakan harta seproduktif mungkin agar tidak termasuk menjadi orang-orang yang mubadzir.

Pembahasan.

Dari penelitian ini, kita dapat mengetahui bahwa sampel pada penelitian ini berjumlah 99 orang, yang diambil dari populasi masyarakat kelurahan Pandean sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sampel tersebut terdiri dari 76 laki-laki dan 23 perempuan dengan mayoritas berumur dibawah 25 tahun dan mayoritas berpendidikan akhir D1/D3/S1. Lebih jauh lagi, kita dapat mengetahui besaran potensi pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Pandean dan juga mengetahui besaran dampak dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Pandean. Adapun perincinannya sebagai berikut:

1. Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pandean.

Berdasarkan Uji Hipotesis dalam penelitian diatas, dapat diketahui bahwa variabel Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (X) memiliki T hitung yang lebih besar dari T tabel ($3,128 > 1,984$) dan taraf signifikansi (Sig.) lebih rendah dari 0,05 ($0,02 < 0,05$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (X) berpengaruh signifikan atau memiliki keterkaitan dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Y) atau

dengan kata lain H0 ditolak dan Ha diterima. Diterimanya hipotesis dalam penelitian ini memiliki indikasi bahwa semakin besar potensi dari Program Bantuan Pangan Non Tunai, maka semakin besar pula pengaruhnya dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Apabila dilihat lebih dalam ada beberapa indikator yang sangat dipengaruhi dan kurang dipengaruhi oleh program bantuan pangan tersebut.

1. Hifdzul Din

Jumlah persentase pengaruh program bantuan pangan non tunai sebesar 38,4%. Sehingga dapat disimpulkan program bantuan pangan non tunai kurang mempengaruhi indikator menjaga agama.

2. Hifdzul Nafs

Jumlah persentase pengaruh program bantuan pangan non tunai sebesar 59,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program bantuan pangan non tunai cukup berpengaruh terhadap indikator menjaga jiwa.

3. Hifdzul Aql

Jumlah persentase pengaruh program bantuan pangan non tunai sebesar 55,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program bantuan pangan non tunai cukup berpengaruh terhadap indikator menjaga akal.

4. Hifdzul Nasl

Jumlah persentase pengaruh program bantuan pangan non tunai sebesar 60,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program bantuan pangan non tunai cukup berpengaruh terhadap indikator menjaga keturunan.

5. Hifdzul Mal

Jumlah persentase pengaruh program bantuan pangan non tunai sebesar 55,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program bantuan pangan non tunai cukup berpengaruh terhadap indikator menjaga harta.

Dapat disimpulkan dari semua data diatas bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai kurang berpengaruh terhadap indikator menjaga agama dengan total persentase sebesar 38,4%, namun program bantuan pangan non tunai cukup berpengaruh dalam indikator menjaga keturunan dengan total persentase sebesar 60,5%. Dengan ini diharapkan kepada pemerintah untuk lebih membangun masyarakat terutama di bidang menjaga agama di masyarakat.

2. Besaran Dampak Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan hasil dari koefisien korelasi, dapat diketahui bahwa korelasi

antara variabel Program Bantuan Pangan Non Tunai (X) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y) memiliki nilai Pearson Corelation sebesar 0,303 atau 30,3%. Dan nilai koefisien dibawah 50%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Program Bantuan Pangan Non Tunai dan variabel Kesejahteraan Masyarakat memiliki hubungan yang rendah. Melihat angka koefisien korelasi yang positif +0,303 menunjukkan arah hubungan yang positif. Dengan demikian dapat dikatakan jika nilai variabel Program Bantuan Pangan Non Tunai (X) rendah, maka nilai variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) juga rendah.

Untuk mengetahui besaran pengaruh atau dampak dalam penelitian ini, dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 0,092 atau 9,2%. Maka dapat disimpulkan bahwa 9,2% Kesejahteraan Masyarakat (Y) dipengaruhi oleh Program Bantuan Pangan Non Tunai (X). Sedangkan sisanya 90,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pada penelitian ini besar pengaruh yang diberikan dengan adanya program bantuan pangan non tunai tidak terlalu besar dikarenakan adanya kasus covid-19 sehingga penelitian tidak bisa dilakukan secara maksimal.

Sebagaimana yang telah dibahas diatas penelitian ini memiliki kesamaan atau sejalan dan bahkan bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang mungkin memiliki variabel yang sama namun tempat yang berbeda. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anang suryana, 2021 yang berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. Disini peneliti saling memiliki persamaan dalam menghitung pengaruh yang diberikan program bantuan pangan non tunai terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan peneliti pun sama yaitu metode penelitian kuantitatif. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya hanya tempat penelitian yang dituju namun dengan maksud yang sama.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Nurkhotijah dan Ade, 2018 yang berjudul Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon Banten. Disini peneliti memiliki variabel yang berbeda yaitu kesejahteraan dan kemiskinan, namun dengan tujuan yang sama yaitu menghitung pengaruh yang diberikan program bantuan pangan non tunai terhadap masyarakat. Metode dalam penelitian ini dan sebelumnya pun sama yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu menghitung besaran pengaruh yang diberikan program bantuan pangan non tunai terhadap masyarakat.

Adapun penelitian penelitian sebelumnya yang bertolak belakang dengan penelitian ini, yaitu Andre agus kurniawan, 2020 dengan judul efektifitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Disini peneliti memiliki variabel yang sama namun dengan metode penelitian yang berbeda yaitu metode penelitian kualitatif dan hasil penelitian yang dituju pun berbeda. Penelitian ini juga bertolak belakang dengan sebagian penelitian-

penelitian sebelumnya, dikarenakan banyak yang membahas tentang variabel yang sama namun dengan metode yang berbeda. Masih banyak pada penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji penelitian dengan variabel ini secara kualitatif.

Penelitian ini juga dikuatkan oleh teori ekonomi Islam (syari'ah), Islam menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial (perlindungan sosial) guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Lazimnya negara menunaikan kewajiban ini dalam dua bentuk. Pertama, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri. Namun ketika seorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif dan memenuhi kebutuhannya atau ketika ada keadaan khusus dimana negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja baginya, maka berlakulah bentuk yang kedua. Dalam hal ini bentuk yang kedua adalah negara mengaplikasikan prinsip-prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.

Negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya. Negara hadir dengan kewajiban menjamin terwujudnya kemudahan beribadah, kesejahteraan, keamanan, serta memberikan jaminan kebutuhan pokonya. Sebagai contoh, adanya sebuah kebijakan yang diambil Rasulullah Saw. Yang menyediakan bantuan keuangan bagi orang miskin dan kekurangan dari lembaga keuangan rakyat. Siklus atas sistem ini adalah para pekerja yang mampu dalam bidang finansial memberi bantuan secara materi kepada mereka yang sakit, cacat, tidak mampu bekerja, sudah lanjut usia, dan sebagainya melalui negara sebagai penghubungnya.²⁷

3. Bantuan Sosial (perlindungan sosial) dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Bantuan pangan non tunai ataupun Perlindungan Sosial dari dalam perspektif Islam ada pada Al Quran yakni Q.S. Al Isra' ayat 26 :

وَاتَّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينُونَ وَابْنَ السَّيِّلِ وَلَا تُبْدِرْ تَبْدِيرًا

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Al Isra':26)

Sayyid Qutb menafsirkan bahwa ayat tersebut memberi makna tentang pemenuhan kebutuhan pokok yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang layak agar manusia yang bermatabat (human dignity). Hal ini mengisyaratkan bahwa masalah kemiskinan merupakan beban bersama. Orang

²⁷ Naerul Edwin Kiky Apriyanto, “Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Islam,” *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2, (2017), 245-255.

yang dalam keadaan miskin harus dibantu atas kemiskinan yang membelenggunya.²⁸

Di Indonesia, upaya yang dilakukan oleh negara (pemerintah) dalam memberikan perlindungan sosial terhadap warga negaranya salah satunya adalah BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Setiap orang berhak atas perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhannya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non material. Dalam hal ini, kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.²⁹

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Bahwasannya allah telah menjamin rejeki untuk semua orang beriman meskipun itu orang yang kurang mampu, karena diantara orang yang mampu itu ada hak untuknya. Allah Swt juga akan menyukai orang yang bisa menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya supaya kamu mendapat ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian Anang suryana, 2021 yang berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dan penelitian Nurkhotijah dan Ade, 2018 yang berjudul Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon Banten. Namun masih banyak penelitian yang bertolak belakang dikarenakan metode penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini menjustifikasi penelitian sebelumnya dengan membuktikan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada objek penelitian di kecamatan Pandean, Kota Madiun.

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Program Bantuan Pangan Non Tunai memberikan pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan hasil variable Program Bantuan Pangan Non Tunai (X) memiliki T hitung yang lebih besar dari tabel ($3,128 > 2,365$) dan taraf signifikansi (Sig.) lebih rendah dari 0,05 ($0,002 < 0,05$).

²⁸ Ibid hal. 257.

²⁹ Ibid. hal. 243-244.

2. Besaran pengaruh pada variabel Program Bantuan Pangan Non Tunai (X) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) yaitu sebesar 0,92 atau 9,2% Kesejahteraan Masyarakat dipengaruhi oleh Program Bantuan Pangan Non Tunai Sedangkan sisanya 90,8% dipengaruhi oleh variable-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

- Anto M.B. Hendri, 2013, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonesia.
- Basri Ikhwan Abidin, 2005, *Islam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Beik Syauqi Irfan dan Arsyanti Dwi Laily, 2016, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- BPNT (diakses pada tanggal 9 agustus 2019, dari situs pusdatin.kemsos.go.id.).
- Bungin Burhan, 2005, *Metodologi penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu lainnya*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Darmawan Deni, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama RI, 1994, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung : Penerbit Diponegoro.
- Djaali dan Muljono Pudji, 2008, Pengukuran Dalam bidang Pendidikan, Jakarta: PT Gramedia
- Elvina, Musdhalifah, 2019, Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi dan implementasi kebijakan dengan efektivitas pembangunan program dana desa sebagai variable intervening. *Jurnal kesejahteraan* Vol. 3 No. 1.
- Furqon, 2013, *Statistika Terapan untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta.
- Humaini Arif, 2018, Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui keterampilan pembuatan hand made berbasis rumah tangga. *Jurnal Berdikari* Vol. 6 No. 1.
- Karim Adiwarman, 2007, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasdi Abdurrahman, 2014, Maqasid Syari'ah perspektif pemikiran Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, *jurnal YUDISIA*, Volume 5, Nomer 1.
- Kasmadi dan Sunariah Nia Siti, 2013, *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Kurnia Devi, 2014, *Hubungan antara spiritual well being dengan coping pada musyrik/ah ma'had Sunan Ampel Al-'Aly*, Malang: UIN Maulana Malik

Ibrahim.

- Lutfy Ahmad, Yasin Muaidy dan Jupri Akhmad, 2018, Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat telaah surat al-Hasyr ayat 7, *Jurnal Tsaqafah* volume 14, nomer 1.
- Nilamsari Natalina, 2014, Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif, *Jurnal Wacana* Volume XIII No.2.
- Nisfiannoor Muhammad, 2009, *Pendekatan Statistika Modern Untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Purbaya A. Purbaya, 2016, Strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat: kasus pengusaha krupuk dan camilan hasil laut di Pantai Kenjeran Lama Surabaya. *Jurnal kesejahteraan* Vol. 1 No. 1.
- Purwanto Edy, 2016, *Metodologi penelitian kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra Dwi Pasca, Muhammad Nasir, Noni Rozaini, 2018, Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan sarana dan prasarana serta kesehatan di kota Gunung Sitoli”. *Jurnal ekonomi* Vol. 24 No. 3.
- Reginald Azel Raoul dan Mawardi Imron, 2014, Kewirausahaan Sosial pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, *jurnal JESTT* Vol. 1 No. 5.
- Riduwan dan Sunarto, 2013, *Pengantar Statistika untuk penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Rismiyanto Sugeng, Launching Program BPNT Di Kota Madiun, Artikel Ekonomi. (Diakses pada tanggal 23 Februari 2017, dari situs madiunkota.go.id).
- Rosni, 2017, Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan-nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi kabupaten Batubara, *jurnal geografi* Vol 9 No. 1.
- Santosa Budi Purbayu dan Hamdani Muliawan, 2007, *Statistika Deskriptif dalam bidang ekonomi dan niaga*, Surabaya: Erlangga.
- Sardar Ziauddin dan Nafik Muhammad, 2016, Kesejahteraan dalam perspektif Islam pada karyawan Bank Syariah, *jurnal Ekonomi Syariah teori dan*

penerapan Volume 3, Nomer 5.

- Sari Puspita Meri Enita, Pratiwi Ayu Diah, 2018, Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat suku laut pulau Bertam Kota Batam. *Jurnal Trias Politika* Vol. 2 No. 2.
- Siregar Syofian, 2016, *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*, Jakarta: Rajawali Press.
- Subandi, 2011, Deskripsi kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan, *jurnal Harmonia*, Volume 11, No.2.
- Sugiarto Eka , 2015, *Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suka Media.
- Sugiyono, 2011, *Metode penelitian kuantitaif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014, *Metode penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016, *Statistika untuk penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Sukestiyarno, 2013, *Statistika Dasar*, Semarang: CV Andi Offset.
- Sumito Warkum, 2010, *Asas-asas perbankan islam & lembaga-lembaga terkait. Cet keempat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sutopo Yeri dan Slamet Achmad, 2017, *Statistika Inferensial*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Syamsuri, 2018, *Ekonomi Pembangunan Islam sebuah prinsip, konsep, dan asas falsafahnya*, Unida Gontor Press, Ponorogo.
- Syamsuri, 2019, Pendekatan Islam dalam Pembangunan Ekonomi: satu konsep menuju kesejahteraan umat, *jurnal el Barka* Volume 02, No. 01.
- Wijayanti Lony, Ihsanuddin, 2013, Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan. *Jurnal ekonomi* Vol. 2 No. 3.
- Sugianto Eko, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta
- Augusty, Ferdinand, 2006, *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan disertasi ilmu manajemen*. Semarang